



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN



DAN

KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA KABUPATEN SAROLANGUN TENTANG PEMBENTUKAN SAKA ADHYASTA PEMILU DI KABUPATEN SAROLANGUN

NOMOR : 01/PM.00.02/K.SB-29/9/2025

NOMOR : 15 TAHUN 2025

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (03-09-2025), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **MUDRIKA, S.H., M.H.** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun yang beralamat di Jln. Komplek Perkantoran Gunung Kembang (Belakang Kantor LPTQ Sarolangun) Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **M. FADHLAN ARAFIQI, S.E., M.H** : Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Sarolangun, yang beralamat di Jln. Bukit Jinam RT 02 Parak Ubi Kelurahan Pasar Sarolangun Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepahaman ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga penyelenggara pemilu yaitu Badan Pengawas Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mempunyai kewajiban dalam mengembangkan Pengawasan Partisipatif;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga yang bertugas mengelola dan membina kegiatan kepramukaan di tingkat kabupaten Sarolangun.

Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

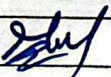
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan kerjasama dalam rangka pengembangan Saka Adhyasta Pemilu di Kabupaten Sarolangun, dengan tujuan:

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

1. Pengawasan Partisipatif
Bawaslu Kabupaten Sarolangun melibatkan Pramuka dalam pengawasan Pemilu sebagai bentuk pengawasan partisipatif, mengajak masyarakat luas untuk ikut serta dalam menjaga integritas Pemilu.
2. Pendidikan Politik dan Demokrasi
Menciptakan wadah pendidikan dan pelatihan bagi anggota Pramuka dalam bidang kepemiluan, termasuk pengetahuan tentang pengawasan, pencegahan, dan penanganan pelanggaran Pemilu.
3. Membangun Kesadaran
Keterlibatan Pramuka dalam pengawasan Pemilu diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya berpartisipasi dalam proses demokrasi dan menjaga integritas Pemilu; dan
4. Menciptakan Pemilu yang Berintegritas: Sinergi antara Bawaslu dan Pramuka diharapkan dapat menciptakan Pemilu yang bersih, berintegritas, dan menghasilkan pemimpin yang berkualitas.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

1. Penyelenggaraan kegiatan pelatihan, pendidikan, dan pembinaan anggota Pramuka melalui Saka Adhyasta Pemilu;
2. Berkerja sama untuk mendukung nilai integritas dan demokrasi;
3. Pertukaran informasi, pengalaman, dan narasumber terkait pengawasan Pemilu;
4. Dukungan fasilitasi dan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan Saka Adhyasta Pemilu.

Pasal 3 JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai kebutuhan dan perkembangan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 4
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan sebagai suatu dokumen yang terdiri dari ketentuan-ketentuan yang dapat diterima oleh PARA PIHAK sebagai dasar mengadakan kerjasama.
- (2) Perjanjian ini secara hukum tidak menimbulkan hak dan kewajiban apapun kepada PARA PIHAK, dan PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan lebih lanjut mengenai teknis dan kerjasama antar PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

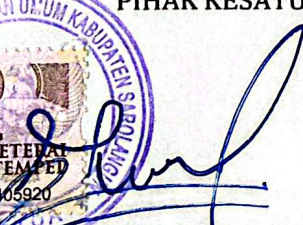
Pasal 5
PEMBIAYAAN

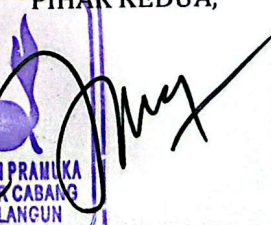
Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK secara profesional dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6
PENUTUP

- (1) Apabila ada hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini, maka akan diatur lebih lanjut dalam suatu Addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan Addendum tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan oleh Nota Kesepahaman ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) PARA PIHAK sepakat atas segala kesepakatan yang dibuat oleh PARA PIHAK sebelum ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di Sarolangun pada hari Rabu dan tanggal Tiga tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.


PIHAK KESATU,

MUDRIKA, S.H., M.H.


PIHAK KEDUA,

M. FADHLAN ARAFIQI, S.E., M.H

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
